



PANDUAN

PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG – 2020

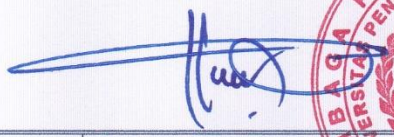
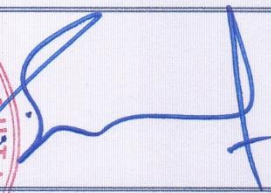


UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
SORONG

2019

No. Dok. 005/000/6/6/2018

Status Dokumen	: Master
No. Revisi	: 1
Tanggal Terbit	: 13 September 2018
Jumlah Halaman	: 22

Dibuat oleh:		Diperiksa oleh:	
			
Nama	Mursalim, M.Pd.	Nama	Syamsulrizal, M.Pd.
Jabatan	Kepala Audit Mutu Internal	Jabatan	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu
Tanggal	4 Agustus 2018	Tanggal	14 Agustus 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	8 September

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
I. Latar Belakang	1
II. Tujuan	3
III. Komponen dan Besaran Dana Pengembangan	3
IV. Persyaratan Pengusul	5
V. Mekanisme Implementasi	5
VI. Komponen Pembiayaan.....	7
VII. Format RPPS / RPF	8
VII. Organisasi Pelaksana Program	10
IX. Jadwal Pelaksanaan Tahun 2020.....	11

Lampiran

- Lampiran 1. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Borang Program Studi
- Lampiran 2. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Borang Fakultas
- Lampiran 3. Rencana Pengembangan Individual Dosen
- Lampiran 4. Daftar Dosen
- Lampiran 5. Cover Rencana Pengembangan Program Studi / Fakultas
- Lampiran 6. Halaman Pengesahan

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Program studi yang kuat menjadi faktor kunci dalam kemajuan sebuah perguruan tinggi, berdasarkan hal tersebut maka dari pimpinan UNIMUDA memutuskan untuk melakukan pengembangan program studi secara berkelanjutan dan terencana. Sebagai acuan pengembangan, setiap program studi diminta untuk membuat sebuah rencana pengembangan program studi untuk jangka waktu 4 tahun, sejak tahun 2019/2020 sampai 2023/2024. Untuk melaksanakan program itu maka pimpinan UNIMUDA akan mendukung dengan pengalokasian anggaran akademik secara lebih meluas dan proporsional kepada program studi dan fakultas.

Panduan pengembangan program studi Tahun 2019/2020 ini disusun untuk memberikan petunjuk yang lebih detail dan lebih terarah bagi program studi. Tim penyusun sudah mempertimbangkan beberapa aspek yang dinilai perlu untuk disampaikan dalam panduan, sehingga program studi dapat lebih mudah menyusun rencana implementasinya. Pemanfaatan sistem pengajaran dan pelaporan kegiatan secara online, merupakan salah satu upaya dari universitas untuk menuju kepada tata kelola berbasis elektronik (*e-governance*) yang diharapkan mampu membawa UNIMUDA menjadi organisasi yang modern dan efisien.

Program Pengembangan Program Studi yang digulirkan mulai Tahun Ajaran 2019/2020 ini diharapkan dapat mendorong percepatan pengembangan program studi sehingga pada 4 (empat) tahun mendatang semua program studi akan mampu bersaing secara sehat dengan program studi sejenis dari perguruan tinggi terkemuka. Salah satu target utama yang hendak dicapai dari program ini adalah semua program studi yang sudah mapan dapat meraih status akreditasi unggul pada akhir tahun ajaran 2023/2024.

Selaku pimpinan UNIMUDA, saya mengapresiasi semua upaya dan peran serta aktif dari segenap pihak yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program ini, utamanya kepada semua dosen, pimpinan program studi/fakultas, pimpinan lembaga-lembaga pendukung, dan tim pelaksana. Semoga semua kegiatan yang kita laksanakan akan membawa manfaat yang besar bagi UNIMUDA khususnya, serta untuk umat pada umumnya. Aamiin.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya menyampaikan terima kasih dan semoga Allah SWT meringankan langkah-langkah kita dalam ikut serta mengembangkan pendidikan di UNIMUDA.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sorong, Januari 2019
Rektor

Dr. Rustamadji, M.Si.

I. LATAR BELAKANG

Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang disingkat (UNIMUDA) Sorong mulai berdiri secara resmi pada tanggal 15 Juli tahun 2018 berdasarkan SK Menristekdikti No.547/KPT/I/2018 Tentang Perubahan Bentuk dari STKIP menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dalam keputusan tersebut Unimuda Sorong memiliki tiga (3) fakultas dan menyelenggarakan 18 Program Studi.

Unimuda Sorong berawal dari STKIP Muhammadiyah Sorong, didirikan oleh Dr. Rustamadji, M.Si., pada tahun 2004. Penetapan STKIP Muhammadiyah Sorong sebagai perguruan tinggi berdasarkan SK MENDIKNAS RI nomor 127/D/O/2004 tentang Pemberian izin penyelenggaraan STKIP Muhammadiyah Sorong. Pada tanggal 15 Juli 2018 STKIP Muhammadiyah Sorong berubah bentuk menjadi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Unimuda Sorong beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 01 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat.

UNIMUDA memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan aktivitas pendidikan tinggi. UNIMUDA bertekad menjadikan *Wacana Keilmuan dan Keislaman* sebagai filosofi penyelenggaraan dan pengembangan institusi pendidikan tinggi. Penjabarannya dalam **Visi UNIMUDA** untuk menjadi universitas terdepan dan unggul dalam pengembangan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual yang berbasis *tourismpreneur* se-Indonesia Timur pada tahun 2022. **Misi UNIMUDA** adalah: 1) Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pembinaan civitas akademika dalam lingkungan dan suasana keislaman dengan tetap bertumpu pada ciri pendidikan Muhammadiyah. 2) Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis *tourismpreneur* dalam berbagai bidang ilmu sosial dan STEAM. 3) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholders) yang saling menguntungkan. 4) Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan dakwah. .

Visi Misi UNIMUDA mengarahkan keberadaan UNIMUDA secara spesifik, yaitu dengan **tujuan dan sasaran UNIMUDA** untuk 1) Mengantarkan mahasiswa memiliki kemandirian akidah dan kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesi. 2) Menyiapkan mahasiswa dalam bidang pendidikan yang berjiwa wirausaha yang berbasis *tourismpreneur*. 3) Membangun berbagai jaringan (networking) dengan berbagai institusi untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. 4) Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai pusat unggulan gerakan dakwah Muhammadiyah baik ditingkat lokal, regional maupun nasional.

Komitmen UNIMUDA untuk mewujudkan dua tujuannya, direpresentasikan dengan kebijakan dan sasaran mutu yang bertumpu pada program studi. **Kebijakan Mutu UNIMUDA** adalah UNIMUDA berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam keilmuan dan ketrampilan, serta mengembangkan riset bidang IPTEKS yang dikenal secara internasional, sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman dan perundangan yang berlaku dengan mengupayakan peningkatan mutu secara berkesinambungan.

Sasaran Mutu UNIMUDA adalah standar mutu yang diturunkan dari kebijakan mutu UNIMUDA yang bersifat strategis, spesifik, dapat diukur, realistis, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sasaran Mutu yang ditetapkan secara internal oleh UNIMUDA tertera sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Mutu
UNIMUDA

1.	Mahasiswa lulus tepat waktu (≤ 4 tahun untuk S-1) minimal 10%.
2.	Lulusan bekerja pada bidang yang relevan dengan waktu tunggu 1 tahun minimal 40%, dan bekerja sebagai wirausahawan (menciptakan lapangan kerja) dalam satu tahun pertama minimal 5%.
3.	Lulusan memiliki skor Tes Kompetensi Bahasa Inggris ≥ 450 minimal 50%. Skor yang digunakan berdasar skala skor TOEIC (<i>Test of English International Communication</i>).
4.	Lulusan bisa mengaplikasikan Paket <i>Office (Word Processor, Spread Sheet, Software Presentasi)</i> minimal 95%.
5.	Lulusan memiliki IPK $\geq 3,00$ minimal 65%.
6.	Lulusan memiliki nilai AIK (Al-Islam Kemuhammadiyah) $\geq B$ Minimal 90%.
7.	Dosen melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat ≥ 1 kali dalam 1 tahun minimal 50%.
8.	Dosen melakukan publikasi ilmiah dalam media terakreditasi ≥ 2 kali dalam 1 tahun minimal 25%.

Sumber: Manual Mutu UNIMUDA (2018)

UNIMUDA berkomitmen mewujudkan cita-citanya. Banyaknya jumlah PT baik tingkat lokal, regional, maupun nasional menaikan tingkat kompetisi antar PT. Kompetisi ini lebih meningkat lagi setelah kebijakan Kemendikbud diluncurkan. Sampai saat ini UNIMUDA masih merupakan PT pilihan pertama di Sorong Raya. Selain itu, opini masyarakat di wilayah Sorong yang menganggap bahwa PTS "lebih menjanjikan". Hal ini dibuktikan bahwa 40% mahasiswa berasal dari luar Papua Barat. Adapun 10 program pengembangan meliputi kerjasama, pengabdian kepada masyarakat, penelitian, kualitas moral lulusan, kualitas akademik lulusan, iklim akademik, budaya organisasi, manajemen perguruan tinggi, kapasitas institusi, dan eligibilitas.

Evaluasi diri UNIMUDA terhadap 10 (sepuluh) bidang utama, berdasar pencapaian Rencana Strategi (Renstra) 2013-2018, menghasilkan rencana pengembangan UNIMUDA yang harus dilakukan dalam periode tahun ajaran 2020/2021 hingga 2023/2024. Perbaikan manajemen dan budaya organisasi telah mulai dilakukan mulai 20019/2020 melalui penetapan Manual Mutu dan prosedur baku dalam sistem manajemen UNIMUDA. Bersamaan dengan hal tersebut, pengembangan UNIMUDA terletak pada bidang-bidang yang secara langsung berkaitan dengan keunggulan pendidikan di program studi.

Rapat Kerja Pimpinan (RAKERPIM) UNIMUDA Tahun 2019 telah mengamanatkan perubahan strategi dari "pengembangan bertumpu pada universitas" menjadi "pengembangan bertumpu pada program studi". Mutu suatu program studi menjadi daya tarik utama dan menjadi ujung tombak bagi keberlangsungan implementasi Visi, Misi, dan Tujuan UNIMUDA mulai pada lingkup lokal hingga tingkat nasional dan internasional. Perubahan ini mereformasi kedudukan program studi sebagai pelaku utama dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi pencapaian sasaran mutu baik yang ditetapkan internal UNIMUDA maupun eksternal UNIMUDA. Sasaran mutu eksternal yang utama adalah standar akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan dapat ditambah dengan standar eksternal lainnya, misalnya standar dari *International Organization for Standardization* (ISO).

Program reformasi ini dilakukan melalui *penguatan* program studi untuk mempunyai kapasitas yang unggul dalam keilmuan, baik melalui penelitian, pengabdian masyarakat, dan proses pembelajarannya. Keunggulan program studi diukur setiap akhir tahun berdasarkan pencapaian terhadap sasaran mutu internal dan eksternal. Keunggulan program studi menjadi tumpuan untuk *pemberdayaan* program studi sehingga memiliki daya saing melalui produk, lulusan, dan beragam program yang ditawarkan.

Penguatan dan pemberdayaan program studi dilakukan melalui program-program berbasis pada aktivitas yang didasarkan pada kebutuhan untuk mengatasi akar masalah yang ditemukan dalam evaluasi diri program studi sehingga dapat menghilangkan kesenjangan antara kondisi ideal yang dituju dengan kondisi sekarang yang ada. Program studi wajib menetapkan program yang meliputi **Rencana Pengembangan Program Studi (RPPS)** untuk selama 4 (empat) tahun dan **Rencana Pengembangan Akademik Dosen**

Program Studi untuk masa 10 (sepuluh) tahun yang spesifik bagi penguatan dan pemberdayaan program studi ke depan. Laboratorium juga wajib melakukan penguatan dan pengembangan yang tertuang dalam **Rencana Pengembangan Laboratorium (RPL)** untuk masa 4 (empat) tahun ke depan. Fakultas sebagai lembaga yang memayungi program studi berperan dalam memberikan pembinaan (koordinasi), pemantauan (monitoring), dan evaluasi kinerja setiap program studi sehingga tercapai keterpaduan program.

Program pada tingkat fakultas, dituangkan dalam **Rencana Pengembangan Fakultas (RPF)** yang diarahkan pada penguatan dan pengembangan keislaman-keMuhammadiyah, penelitian dan pengabdian masyarakat multidisiplin, kerjasama, dan model pembelajaran mutakhir bagi seluruh program studi. RPF dapat pula mencakup pengembangan institusi, misalnya berupa pembukaan program studi, pusat studi baru, promosi maupun pelayanan kepada pihak eksternal.

Program-program yang dilaksanakan dapat didanai oleh anggaran keuangan bidang akademik UNIMUDA maupun sumber-sumber lain yang didapatkan melalui kerja sama, perolehan hibah (*grant/award*), dan pelayanan institusi. Anggaran keuangan akademik dari UNIMUDA tidak ditujukan untuk kegiatan pembangunan fisik gedung dan sarana gedung.

II. TUJUAN

Program Pengembangan Program Studi bertujuan untuk mendapatkan luaran (*output*) berupa:

1. tersusunnya evaluasi diri Fakultas dan Program Studi yang menunjukkan kesenjangan kondisi ideal yang dituju dengan yang ada saat ini,
2. berjalannya program Fakultas dan Program Studi yang berbasis aktivitas untuk mengatasi akar permasalahan yang ada, dan
3. berjalannya anggaran keuangan bidang akademik yang berbasis kinerja unit.

Hasil dari pelaksanaan Program Pengembangan Program Studi diarahkan untuk mencapai dampak (*outcome*):

1. keunggulan fakultas dan program studi yang diukur dari pencapaian Sasaran Mutu internal dan eksternal utama (akreditasi BAN-PT), dan
2. daya saing fakultas dan program studi sehingga mendapatkan pengakuan nasional dan internasional atas nilai produk maupun kualitas lulusan yang dihasilkan.

III. KOMPONEN DAN BESARAN DANA PENGEMBANGAN

Pagu dana pengembangan yang akan diberikan kepada setiap program studi terdiri atas :

- a. *Dana Pengembangan lembaga*, digunakan untuk keperluan konsolidasi organisasi dan melaksanakan aktivitas kelembagaan. Aktivitas yang dapat didanai dari anggaran tetap antara lain: rapat rutin, rapat kerja, workshop, mengadakan seminar, kuliah umum, kuliah tamu, studi banding, peningkatan kerja sama, pengembangan website, promosi, dan pengembangan sistem. Dana Pengembangan Kelembagaan Program Sarjana, maksimum sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) per tahun.
- b. *Dana Pengembangan Proses Belajar Mengajar* (berdasarkan jumlah Mahasiswa aktif). Dana PBM ini dapat digunakan untuk mendanai perbaikan sarana PBM, pengadaan dan pengembangan bahan ajar, pengadaan sarana pendukung PBM.
 1. Pengembangan di tingkat program studi maksimum sebesar Rp 40.000,- (enam puluh ribu rupiah) per tahun, dikalikan dengan jumlah mahasiswa aktif pada program studi
 2. Pengembangan di tingkat fakultas maksimum sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tahun dikalikan dengan jumlah mahasiswa aktif pada fakultas.

- c. *Dana Pengembangan Dosen* (berdasarkan jumlah dosen aktif)
 1. Penelitian kolaboratif, maksimum sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dikalikan dengan jumlah dosen aktif yang akan melaksanakan penelitian kolaboratif.
 2. Pengabdian masyarakat kolaboratif, maksimum sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per tahun dikalikan dengan jumlah dosen aktif yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat kolaboratif.
 3. Presentasi/Pemakalah dalam seminar, maksimum sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dikalikan dengan jumlah dosen aktif.
 4. Pelatihan khusus keahlian, maksimum sebesar Rp 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun dikalikan dengan jumlah dosen aktif.
 5. Pelatihan umum, maksimum sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per dosen per tahun. Khusus dana ini akan dikelola oleh fakultas.
- d. *Dana Pengembangan Laboratorium* (berdasarkan karakteristik laboratorium dan besarnya proporsi dana pengembangan yang diperoleh dari mahasiswa baru). Dana pengembangan lab terKarakteristik laboratorium dibagi menjadi:
 1. Laboratorium Khusus
 - a. Laboratorium Non Eksakta
 - b. Laboratorium Eksakta
 2. Laboratorium Umum
 - a. Laboratorium Komputer

Catatan: Secara umum pagu dana pengembangan program studi bersifat semi fleksibel, yaitu dimungkinkan untuk memindahkan (menambahkan atau mengurangi) besaran dana pengembangan dari satu komponen dana pengembangan ke komponen dana pengembangan yang lain dengan toleransi sebesar 25%.

IV. PERSYARATAN PENGUSUL

Usulan program dari fakultas dan program studi dapat disetujui untuk dijalankan bila memenuhi persyaratan kelayakan berikut:

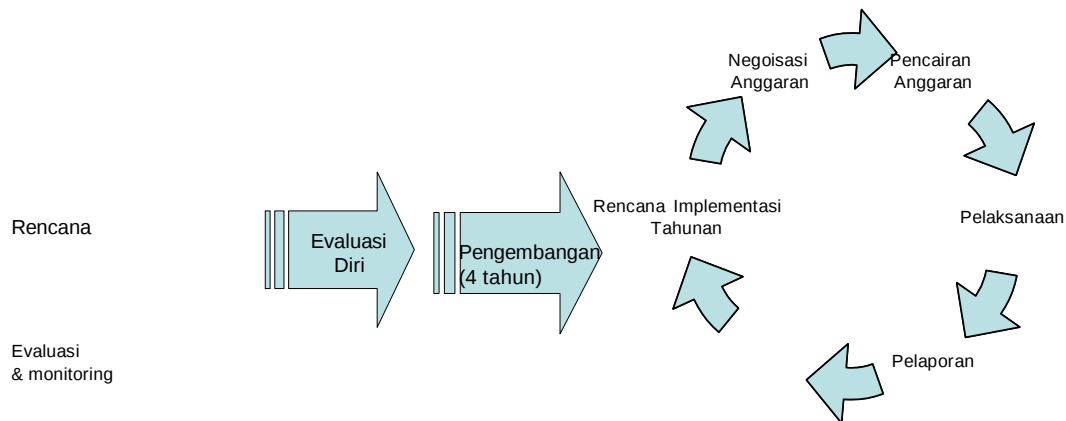
- kepatuhan kepada peraturan dan kebijakan akademik yang berlaku di UNIMUDA dengan ditandai oleh:
 - o secara tertib dan lengkap menyampaikan Laporan Monitoring Penjaminan Mutu Program Studi tiap semester dan Jurnal Kuliah on-line, serta
 - o telah secara lengkap menyampaikan penilaian dosen atas hasil belajar mahasiswa ke dalam Sistem Administrasi Akademik ANUNIMUDA,
- bersedia mengikuti sistem dan prosedur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dan pengadaan UNIMUDA sebagai bagian kontrak pelaksanaan pengembangan fakultas atau program studi.

V. MEKANISME IMPLEMENTASI

Secara garis besar, mekanisme implementasi Program Penguatan dan Pemberdayaan Program Studi akan terbagi menjadi beberapa aktivitas

1. Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Program Studi dan Fakultas
 - a. Evaluasi diri dibuat untuk mengetahui kondisi aktual program studi dan fakultas saat ini, berdasarkan standar evaluasi diri borang akreditasi
 - b. Program studi atau fakultas membuat penilaian kondisi program studi atau fakultas berdasarkan matriks penilaian akreditasi pada borang program studi atau borang fakultas.
 - c. Hasil evaluasi diri harus dapat menunjukkan kesenjangan antara kondisi ideal yang diinginkan dengan kondisi yang ada sekarang sehingga program studi atau fakultas menemukan akar masalah yang harus diatasi.

2. Penyusunan Rencana Pengembangan Program Studi (RPPS) dan Rencana Pengembangan Fakultas (RPF)
 - a. Penyusunan RPPS dan RPF diwajibkan untuk semua program studi S1 dan fakultas untuk periode 4 tahun, dari tahun ajaran 2020/2021 - 2023/2024 berdasar Hasil Evaluasi Diri yang telah dilakukan dan Rencana Pengembangan Individual Dosen.
 - b. RPPS dan RPF menjadi acuan Rencana Pengembangan Akademik Dosen Program Studi dan Rencana Pengembangan Laboratorium.
 - c. Semua lembaga-lembaga atau unit pendukung pengembangan akademik (Perpustakaan, BU, BAA, L3M, LPM dan BHK) akan diwajibkan membuat rencana pengembangan lembaga berdasarkan RPPS dan RPF yang telah dibuat oleh program studi dan fakultas, mulai tahun 2021/2024.
3. Penyusunan Rencana Implementasi Tahunan (RIT)
 - a. Rencana implementasi berisi jadwal kegiatan beserta kebutuhan anggaran nyata dan detail yang dibutuhkan dalam waktu satu tahun
 - b. RIT dibuat dengan periodisasi bulanan



Gambar 2. Siklus Program Pengembangan Program

4. Negosiasi anggaran
 - a. Tim dari universitas akan melakukan review terhadap kelayakan anggaran yang diajukan oleh program studi dengan mengacu pada kewajaran dan kesesuaian pada standar pembiayaan yang ada
 - b. Anggaran yang diberikan akan disesuaikan dengan pagu anggaran DAU untuk setiap program studi atau fakultas. Kesepakatan rencana pengembangan dituangkan dalam kontrak.
 - c. Dalam hal kasus khusus, program studi memiliki kebutuhan dana mendesak yang melebihi DAU, terbuka kemungkinan menggunakan DAK (kebijakan WR1).
5. Pencairan anggaran
 - a. Pencairan anggaran untuk program studi harus diketahui oleh pimpinan fakultas dan pimpinan universitas sebagai bagian dari pengendalian dan monitoring aktivitas dan keuangan. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian anggaran yang akan dicairkan dengan rencana yang telah disepakati.
 - b. Pencairan anggaran dilakukan bulanan sesuai dengan kebutuhan anggaran yang ada dalam RIT.
 - c. Jika sebuah aktivitas memiliki durasi pelaksanaan lebih dari 1 bulan maka pencairan anggaran dibuat secara bertahap sesuai kebutuhan.
6. Pelaksanaan kegiatan pengembangan
 - a. Kegiatan dilakukan berdasarkan RIT yang telah disepakati
 - b. Dalam hal kegiatan tidak bisa terlaksana sesuai jadwal maka dimungkinkan untuk menggantinya hingga akhir tahun
 - c. Semua kegiatan harus terdokumentasi.
7. Pelaporan
 - a. Keuangan
 - a. Pelaporan keuangan dilakukan oleh setiap program studi dengan mempertimbangkan peraturan penyusunan SPJ dari Kantor Keuangan
 - b. Pelaporan keuangan oleh program studi dikoordinasikan dengan fakultas
 - b. Kegiatan
 - a. Secara periodik (setiap bulan), program studi harus melaporkan kegiatan bulanan ke dalam jurnal kegiatan program studi yang direncanakan dilakukan secara online
 - b. Dosen yang menggunakan dana pengembangan dosen juga berkewajiban melaporkan kegiatan yang telah dilakukan secara online.
 - c. Laporan kegiatan akan terbagi menjadi 3 (tiga) *tier*: *tier* 1 untuk manajemen internal, *tier* 2 untuk manajemen internal, dosen, mahasiswa, dan *tier* 3 untuk publik (dapat diakses lewat website) oleh masyarakat luas.
 - d. Pada akhir tahun, semua program studi atau fakultas harus melaporkan secara tertulis keseluruhan aktivitas pengembangan program studi pada tahun yang bersangkutan.
8. Monitoring, Evaluasi dan Audit.
 - a. Untuk menjamin keterlaksanaan kegiatan, maka akan diadakan monitoring pada pertengahan periode anggaran (sekitar bulan Desember - Januari)
 - b. Evaluasi dilakukan secara periodik setiap tahun, dengan membandingkan indikator yang tercapai dengan target, dan keterserapan anggaran.
 - c. Anggaran yang tidak terserap akan dikembalikan ke Universitas.
 - d. Audit dilakukan pada akhir tahun anggaran untuk mengetahui pemakaian anggaran secara benar berdasarkanajuan yang telah dibuat dalam RIT

VI. KOMPONEN PEMBIAYAAN

Pengembangan Lembaga

- a. Rapat rutin
- b. Rapat Kerja Tahunan
- c. Kuliah Umum
- d. Studi Banding dan Kunjungan Industri
- e. Perintisan Kerja Sama
- f. Pertemuan Ilmiah Rutin
- g. Promosi
- h. Workshop
- i. Aktivitas Asosiasi Program Studi
- j. Tracer study
- k. Pengembangan buku panduan
- l. Pengembangan Sistem
- m. Penyelenggaraan Seminar
- n. Pemagangan dosen dan karyawan

Pengembangan Khusus

Secara umum pengembangan khusus diperkenankan untuk mengembangkan program studi dalam hal:

- a. Kelas Internasional
- b. Program Profesi
- c. Pengembangan kurikulum
- d. Akreditasi

Pengembangan PBM

- a. Pengadaan sarana pembelajaran
- b. Pengadaan bahan ajar
- c. Pengembangan bahan ajar

Pengembangan Dosen

- a. Penelitian kolaboratif hanya untuk penelitian dengan mahasiswa yang sedang melaksanakan Tugas Akhir
- b. Pengabdian kolaboratif hanya diperuntukkan pengabdian masyarakat kolaboratif yang dilakukan bersama dengan sekelompok mahasiswa
- c. Presentasi / Pemakalah dalam seminar nasional, komponen biaya ini digunakan untuk membiayai pendaftaran, transportasi dan akomodasi. Komponen ini tidak berlaku untuk pemakalah pada seminar internasional dan insentif pemakalah, dimana keduanya masih harus diajukan secara terpisah ke Wakil Rektor I.
- d. Pelatihan khusus keahlian, dimaksudkan untuk memberikan
- e. Pelatihan umum digunakan untuk membiayai pelatihan atau workshop yang dapat mencakup semua dosen dalam sebuah fakultas, misalnya workshop penyusunan buku ajar atau pelatihan metodologi penelitian dan lainnya.

Pengembangan Laboratorium

Pengembangan laboratorium dapat digunakan untuk

- a. Pengadaan alat baru
- b. Perawatan dan perbaikan alat yang sudah ada
- c. Pelatihan dosen atau laboran yang bersesuaian dengan alat yang dimiliki oleh laboratorium tersebut.
- d. Pelatihan internal untuk asisten
- e. Pengembangan modul praktikum

Format mengacu IAPS 4.0

VII. FORMAT RENCANA PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI / FAKULTAS

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI RANGKUMAN
EKSEKUTIF
SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN DESKRIPSI TUGASNYA

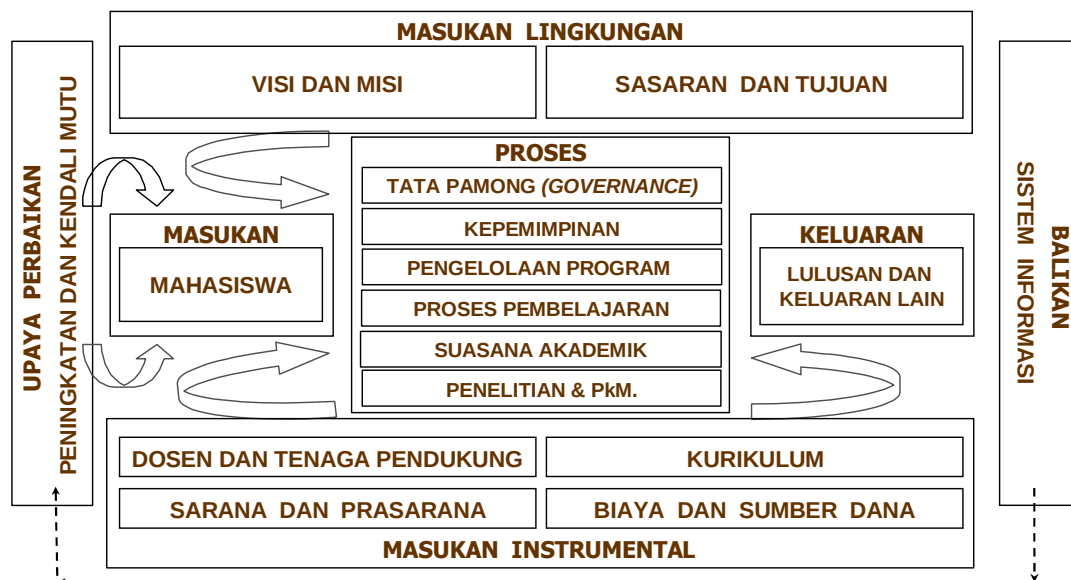
BAGIAN I : EVALUASI DIRI

A. DESKRIPSI SWOT SETIAP KOMPONEN:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
2. Tata pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Sistem Informasi.
3. Mahasiswa dan Lulusan.
4. Sumber Daya Manusia.
5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik.
6. Pembiayaan, Sarana, dan Prasarana
7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama.

B. ANALISIS SWOT (program studi / fakultas secara keseluruhan, merujuk kepada deskripsi SWOT setiap komponen).

1. Analisis antarkomponen
2. Analisis kesenjangan (*gap analysis*)
3. Strategi dan pengembangan



Analisis Sistemik mengenai Komponen Evaluasi-diri

BAGIAN II: RENCANA PENGEMBANGAN

1. Rencana Pengembangan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran.
2. Rencana Pengembangan Tatapamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Sistem Informasi.
3. Rencana Pengembangan Mahasiswa dan Lulusan

4. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia
5. Rencana Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
6. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana
7. Rencana Pengembangan Penelitian, Pengabdian dan Kerjasama

BAGIAN III: RENCANA IMPLEMENTASI TAHUN 2010/2011

Lampiran

1. Hasil penilaian sendiri (self assesment) borang akreditasi
2. Daftar dosen
3. Rencana Pengembangan Individual Dosen
4. Rencana Pengembangan Akademik Dosen Program Studi
5. Rencana Pengembangan Laboratorium

Dokumen keseluruhan ditulis dengan menggunakan huruf *Times new Roman* atau *Arial*, ukuran 12, spasi 1 dan dicetak di atas kertas ukuran A4 dan disusun menggunakan perwajahan dan tata tulis yang konsisten. Dokumen dicetak rangkap 3, dan dijilid soft cover warna putih untuk Rencana Pengembangan Fakultas (RPF) dan warna biru muda untuk Rencana Pengembangan Program Studi (RPPS). Dokumen dikumpulkan paling lambat tanggal 12 Juni 2010, sebelum jam 14.00 ke kantor QAC UNIMUDA. Softcopy dokumen dikirimkan dalam bentuk CD, dalam format *portable document format (pdf)*.

VIII. ORGANISASI PELAKSANA PROGRAM

Untuk melaksanakan Program Penguatan dan Pemberdayaan Program Studi, dibutuhkan peran serta aktif dari segenap civitas akademika program studi, pimpinan program studi, pimpinan fakultas, lembaga-lembaga pendukung serta pimpinan universitas. Adapun peran dan tanggung jawab dari tiap-tiap elemen dis

1. Ketua Program Studi
 - a. Bertanggung jawab dalam penyusunan RPPS dan RIT
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan aktivitas pengembangan di tingkat program studi
 - c. Melaporkan semua aktivitas pengembangan setiap bulan
2. Sekretaris Program Studi
 - a. Membantu aktivitas penyusunan RPPS dan RIT
 - b. Membantu kaprodi dalam pelaksanaan aktivitas pengembangan
 - c. Melaporkan keuangan berkoordinasi dengan WD II
3. Kepala Laboratorium
 - a. Membantu aktivitas penyusunan RPPS dan RIT, terutama untuk pengembangan laboratorium
 - b. Melaporkan kegiatan laboratorium
4. Ketua Penjaminan Mutu Program Studi
 - a. Bersama dengan kaprodi menyusun RPPS dan RIT
 - b. Memonitor pelaksanaan aktivitas di program studi
 - c. Melaporkan hasil monitoring ke QAC
5. Dosen
 - a. Membuat rencana pengembangan akademik individual
 - b. Melaporkan aktivitas pengembangan akademik yang telah dilakukan
6. Dekan
 - a. Bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Pengembangan Fakultas dan RIT
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan RPF di tingkat fakultas, berkoordinasi dengan kaprodi
 - c. Memonitor semua aktivitas pengembangan di tingkat program studi di bawahnya

7. Wakil Dekan I
 - a. Bersama dengan dekan menyusun RPF dan RIT
 - b. Membantu dekan dalam pelaksanaan RPF
 - c. Melaporkan aktivitas pengembangan di tingkat fakultas
8. Wakil Dekan II
 - a. Bersama dengan dekan menyusun RPF dan RIT
 - b. Membantu dekan dalam pelaksanaan RPF, terutama untuk pengadaan dan perbaikan fasilitas
 - c. Melaporkan keuangan
9. Wakil Rektor I
 - a. Mereview RPPS dan RIT bersama Tim
 - b. Memberikan persetujuan pencairan dana
 - c. Memonitor *progress* aktivitas pengembangan seluruh program studi dan fakultas
10. Quality Assurance Center (QAC)
 - a. Mengkoordinir proses pelaksanaan program di tingkat universitas, sejak dari aktivitas penyusunan RPPS hingga pelaporan
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan pada pertengahan periode
 - c. Mengevaluasi kinerja program studi pada akhir tahun
 - d. Melakukan audit terhadap aktivitas yang dilakukan
11. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
 - a. Memonitor aktivitas penelitian dan pengabdian kolaboratif untuk semua program studi
 - b. Memberi masukan kepada program studi terkait dengan penelitian dan pengabdian kolaboratif
 - c. Menyediakan panduan penelitian dan pengabdian kolaboratif
12. Pusat Peningkatan dan Pengembangan Aktivitas Pembelajaran (P3AI)
 - a. Memonitor aktivitas pengembangan kurikulum, PBM dsb
 - b. Memberikan masukan kepada program studi untuk aktivitas pengembangan kurikulum dan PBM.
 - c. Menyediakan panduan pengembangan pembelajaran
13. Language Center (LC)
 - a. Memonitor aktivitas pengembangan bahasa asing, terutama peningkatan kemampuan bahasa Inggris
 - b. Memberikan masukan kepada program studi untuk aktivitas pengembangan kemampuan bahasa asing dosen dan mahasiswa
14. Biro Administrasi Akademik (BAA)
 - a. Menyediakan data-data akademik pendukung penyusunan dan pelaksanaan kegiatan
 - b. Mengkoordinir penyusunan kompilasi laporan
15. Unit Information Technology (IT)
 - a. Menyediakan perangkat lunak pendukung pelaporan dan monitoring secara online
 - b. Memberikan dukungan layanan perawatan dan perbaikan system monitoring dan evaluasi online.
 - c. Menyediakan panduan pelaporan dan monitoring online
16. Lembaga Pengembangan Ilmu-ilmu Dasar (LPID)
 - a. Memonitor pelaksanaan pengembangan ilmu-ilmu dasar oleh program studi
 - b. Mengkoordinir pelaksanaan pengembangan
17. Perpustakaan
 - a. Memonitor pelaksanaan pengadaan bahan pustaka
 - b. Memberi masukan dan informasi kepada berkaitan dengan pengadaan bahan pustaka baik yang buku maupun jurnal.

IX. JADWAL PELAKSANAAN TAHUN 2019

No	Aktivitas	Waktu
1	Sosialisasi program penguatan dan pemberdayaan program studi untuk pimpinan fakultas dan program studi	8 Mei 2019
2	Workshop Penyusunan RPPS dan RIT oleh fakultas atau program studi	18 Mei 2019 - 11 Juni 2019
3	Pengumpulan dokumen RPPS dan RIT	12 Juni 2019
4	Review RPPS dan RIT oleh tim universitas	14 - 17 Juni 2019
5	Revisi RPPS dan RIT oleh program studi dan fakultas.	18 - 21 Juni 2019
6	Pengumpulan Revisi RPPS dan RIT	22 Juni 2019
7	Review dan negosiasi anggaran untuk rencana implementasi tahun pertama	23 - 26 Juni 2019

Lampiran 1. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Borang Program Studi

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Nilai (0-4)	Bobot	Nilai*Bobot
1	1.1.a	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran program studi.		1,04	
2	1.1.b	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.		1,04	
3	1.2	Sosialisasi visi-misi. Sosialisasi yang efektif tercermin dari tingkat pemahaman seluruh pemangku kepentingan internal yaitu sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga kependidikan.		1,04	
...					
100	7.3.2	Kegiatan kerjasama dengan instansi di luar negeri dalam tiga tahun terakhir.		1,88	
Jumlah				100	

Lampiran 2. Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Borang Fakultas

No.	No. Butir Penilaian	Aspek Penilaian	Nilai (0-4)	Bobot	Nilai*Bobot
1	1.1.1	Kejelasan dan kerealistikan visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas/Sekolah Tinggi.		1,59	
2	1.1.2	Strategi pencapaian sasaran dengan rentang waktu yang jelas dan didukung oleh dokumen.		1,59	
3	1.2	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran Fakultas/ Sekolah Tinggi oleh seluruh pemangku kepentingan internal (<i>internal stakeholders</i>): sivitas akademika (dosen dan mahasiswa) dan tenaga penunjang.		1,59	
...					
44	7.3.2	Jumlah dan mutu kerjasama dengan instansi di dalam negeri dalam tiga tahun terakhir.		2,12	
Jumlah				100	

Lampiran 3. Rencana Pengembangan Individual Dosen

RENCANA PENGEMBANGAN INDIVIDUAL DOSEN

A. DATA DOSEN

1. Nama : _____
2. NIK/NIP : _____
3. Fakultas/Prodi : _____ / _____
4. Jenjang Pendidikan : _____

No	Jenjang	Jurusan / Bidang	Perguruan Tinggi	Tahun	
				Masuk	Lulus
1	Sarjana (S1)				
2	Magister (S2)				
3	Doktor (S3)				

5. Jabatan Fungsional : _____

No	Jabatan Fungsional	Terhitung Mulai Tanggal
1	Tenaga Pengajar	
2	Asisten Ahli	
3	Lektor	
4	Lektor Kepala	
5	Guru Besar	

6. Keahlian : _____

7. Status : Aktif / Studi Lanjut / Cuti ^{*)}

B. RENCANA PENGEMBANGAN

1. Studi Lanjut

No	Jenjang	Jurusan / Bidang	Perguruan Tinggi	Rencana	
				Masuk	Lulus
1	Magister (S2)				
2	Doktor (S3)				

2. Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Rencana (Tahun)
1	Asisten Ahli	
2	Lektor	
3	Lektor Kepala	
4	Guru Besar	

3. Keahlian

No	Keahlian/Kepakaran yang akan dikembangkan	Bentuk Pengembangan yang akan dilakukan
1		
2		
3		
dst	Dst	

C. RENCANA AKTIVITAS TAHUN 2019/2020

1. Penelitian (Hanya untuk yang menjadi ketua)

No	Jenis Penelitian	Rencana Judul / Tema Penelitian
1	Penelitian Kolaboratif	
2	Penelitian Reguler	
3	Penelitian Reguler Kompetitif	
4	Penelitian Lainnya, sebutkan (misalkan Hibah Bersaing, Fundamental dan sebagainya)	

2. Pengabdian Kepada Masyarakat (Hanya untuk yang menjadi ketua)

No	Jenis Pengabdian Masyarakat	Rencana Judul / Tema Penelitian
1	Pengabdian Masyarakat Kolaboratif	
2	Pengabdian Masyarakat Reguler	
3	Pengabdian Masyarakat lainnya, sebutkan (misalkan Penerapan Ipteks, Vucer Multi Tahun)	

3. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal (Tiap jenis jurnal, boleh ditambahkan baris jika kurang)

No	Jenis Jurnal	Rencana Judul / Tema Penelitian	Nama Jurnal (jika diketahui)
1	Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi		
2	Jurnal Nasional Terakreditasi		
3	Jurnal Internasional		

4. Mempresentasikan karya ilmiah dalam (Tiap jenis seminar, boleh ditambahkan baris jika kurang)

No	Jenis Seminar	Rencana Judul / Tema Penelitian	Nama Seminar (jika diketahui)
1	Seminar Nasional		
2	Seminar Internasional		

5. Mengikuti Pelatihan

No	Nama Pelatihan	Waktu
1	Pelatihan 1	
2	Pelatihan 2	

6. Pengembangan buku dan bahan ajar (menggunakan dana LPPM)

Sorong,..... 2019

Tanda tangan

(Nama Dosen)
NIDN

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 4. Daftar Dosen

No	Nama	NIDN	Pendidikan (S1/S2/S3)	Jabatan Fungsional	Status (Aktif/Cuti/Studi Lanjut)
1					
2					
3					
Dst					

RENCANA PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI TAHUN 2020 - 2024



**PROGRAM STUDI
FAKULTAS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
SORONG
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Rencana Pengembangan Program Studi Fakultas
Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2020 – 2024 telah disetujui dan
disahkan sebagai dokumen resmi pengembangan program studi pada :

Hari
Tanggal

Dekan Fakultas

Ketua Program Studi

Nama Lengkap Dekan

Nama Lengkap Kaprodi

Mengetahui,
Rektor

Dr. Rustamadji, M.Si.